

PENETAPAN—OPERATOR-PPID

2025

Kpt 17 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Operator Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Operator Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juni 2025.